



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 724 TAHUN 2024
TENTANG
PENGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PARDASUKA KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU,

- Menimbang:
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penggantian Anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pardasuka Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pringsewu Tahun 2024;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Bupati Pringsewu Nomor B/497/KPTS/KPU/2024 tentang Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pringsewu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PARDASUKA KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	KUSMINTORO	Laki-laki	Pardasuka

Sebagai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pardasuka.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pilkada untuk Tahun 2024 dan 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 27 Januari Tahun 2025.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 23 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU,

ttd.

SOFYAN AKBAR BUDIMAN



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINWU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Lola Oktaviona